

**LEGALITAS MODA TRANSPORTASI BERBASIS ONLINE
DAMPAKNYA BAGI PEMERINTAHAN JOKO WIDODO
WARSITO**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Satyagama

Abstrak

Perhatian publik cukup antusias pada moda transportasi berbasis online yang saat ini sedang populer di masyarakat, utamanya di kota-kota besar menambah keberanekaragaman moda transportasi konvensional yang selama ini sudah ada. Kehadiran Gojek, Grabbike, Grabtaxi, Uber, dan sejenisnya baik roda dua dan roda empat yang berbasis aplikasi online disambut suka cita oleh masyarakat. Sisi lain, moda transportasi berbasis online ini juga direaksi pro kontra oleh masyarakat. Bagi yang pro kehadiran transportasi berbasis online selain mudah memesannya karena nyaris berada digenggamannya, dari segi keamanan, identitas pengemudinya juga bisa dipertanggungjawabkan ditambah ongkos biayanya lebih murah jika dibandingkan dengan sewa moda transportasi konvensional lainnya. Namun, bagi yang kontra moda transportasi berbasis online berdalih eksistensinya belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang lalu lintas dan angkutan jalan karena tidak memiliki izin usaha yang berbadan hukum. Keberadaan moda transportasi berbasis online ini sangat menarik untuk diteliti dan dikaji secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan aspek kemanfaatan hukum untuk membantu masyarakat luas utamanya kalangan menengah-bawah dengan mendapatkan pekerjaan, sehingga dapat meminimalisasi pengangguran yang sesungguhnya menjadi tanggungjawab pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Selama ini pemerintah belum sepenuhnya dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai untuk warga negaranya. Kehadiran moda transportasi berbasis online sesungguhnya dapat menjadi solusi bagi pemerintah untuk menggeliatkan roda ekonomi kerakyatan yang muaranya akan menciptakan situasi negara dalam suasana kondusif.

Kata Kunci: Moda Transportasi Online; asas kemanfaatan; mengurangi pengangguran.

Abstract

Public attention is quite enthusiastic about the online-based mode of transportation that is currently popular in the community, especially in big cities adding to the diversity of conventional transportation modes that have been there. The presence of Gojek, Grabbike, Grabtaxi, Uber, and the likes of both two-wheelers and four-wheelers based on online applications are welcomed by the public. On the other hand, this mode of online-based transportation is also reacted by society's counter pros. For the pro-presence of online-based transport in addition to easy to order because it almost was gripped, in terms of security, the identity of the driver can also be accounted for plus the cost is cheaper when compared with other conventional transportation mode rental. However, for the counter-mode of online-based transportation argued its existence has not complied with the applicable laws and regulations regarding traffic and road transport because it does not have a legal business license. The existence of this online-based mode of transportation is very interesting to be studied comprehensively by applying the legal benefit aspect to help the broader society especially the lower middle class by getting the job so that it can minimize the real unemployment become the government's responsibility as mandated by the constitution. So far, the government has not been able to provide adequate employment for its citizens. The presence of online-based mode of transportation can actually be a solution for the government to stretch the wheels of populist economy that its estuary will create a state situation in a conducive atmosphere.

Keywords: Online Transport Mode; The principle of expediency; Reduce unemployment.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum Progresif yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo ternyata efektif dan tepat sekali jika dikaitkan dengan keberadaan moda transportasi berbasis online yang selama ini sedang populer. Menurut Satjipto Rahardjo hukum progresif yang berarti maju adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum serta melakukan terobosan hukum. Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem

hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.¹ Didalam paparannya yang renyah Satjipto Rahardjo menulis artikel di harian Kompas pada tanggal 23 Mei 2007 yang mengatakan: Hukum itu bukan seperti Rinso yang bisa mencuci sendiri, melainkan membutuhkan mobilisasi. Tanpa mobilisasi, hukum hanya merupakan dokumen janji-janji belaka.

UUD 1945 menentukan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.² Sebagai Negara yang berdasar atas hukum segala sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah didasarkan atas hukum. Meski negara Indonesia adalah negara hukum, tetapi cara mengetrapkan hukum itu bukanlah sekedar textual, utamanya harus didukung oleh pribadi-pribadi yang berbudi pekerti luhur untuk memobilisasi hukum agar hukum dapat berjalan sesuai fungsinya.

Saat ini moda transportasi berbasis online menjadi populer di masyarakat Indonesia, utamanya di kota-kota besar, keberadaannya bertambah semarak menghiasi keberanekaragaman moda transportasi konvensional yang selama ini sudah terlebih dahulu ada. Kehadiran Gojek, Grabbike, Grabtaxi, Uber, dan sejenisnya baik roda dua dan roda empat yang berbasis aplikasi online disambut suka cita oleh masyarakat, karena selain mudah memesannya praktis berada digenggamannya. Selain itu, dari segi keamanan, identitas pengemudinya mudah dipertanggungjawabkan, yang lebih menarik ongkos biayanya lebih murah dibandingkan dengan sewa moda transportasi konvensional lainnya.

Namun, di sisi lain, moda transportasi berbasis online ini juga menyisakan permasalahan memantik pro dan kontra di masyarakat, bagi yang kontra menganggap moda transportasi berbasis online ini ilegal karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang harus memiliki izin usaha yang dipersyaratkan sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Titik awal yang menjadi perdebatan, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 21 UU. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan: "*Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum*".³

Menariknya, animo masyarakat untuk menjadi pengemudi transportasi berbasis online ini kian hari kian meningkat jumlahnya, dikabarkan penghasilannya cukup menggiurkan. *Driver* moda transportasi aplikasi berbasis online diminati bukan bagi kaum pengangguran, ibu rumah tangga, mahasiswa bahkan bagi yang sudah bekerja pun pada malam harinya ikut-ikutan menyambi menjadi pengemudi transportasi berbasis online ini untuk menambah biaya kebutuhan hidup sehari-hari yang semakin hari dirasakan semakin meroket harganya. Layanan moda transportasi berbasis online selain menyediakan moda transportasi juga dapat digunakan untuk keperluan pemesanan makanan sehari-hari yang ditalangi terlebih dahulu oleh manajemen aplikasi moda transportasi berbasis online, setelah barang diantar sampai ke tempat tujuan, barulah pemesan mengganti sejumlah biaya belanja yang dikeluarkan ditambah dengan biaya ongkos jasa pengiriman. Manfaat moda transportasi berbasis online ini nyata sekali dirasakan, misalnya, jika ada keluarga yang sedang kerepotan tidak dapat memasak untuk konsumsi keluarganya dengan kecanggihan moda transportasi berbasis online ini, dari kamar tidur saja sudah dapat memesan menu makanan yang siap untuk dihidangkan kepada keluarganya.

Wajar masyarakat jatuh hati dengan adanya layanan moda transportasi berbasis online ini, selain berbiaya murah, dari sisi kenyamanan juga relatif lebih aman dibandingkan dengan moda transportasi konvensional lainnya. Namun bagi yang kontra, keberadaan moda transportasi online ini dianggap melanggar UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan PP No. 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 101 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, karena tidak memiliki izin operasional dalam bentuk badan usaha sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal lain, bagi kompetitor transportasi konvensional, moda transportasi berbasis online ini dipandang dapat menggerus rezekinya, maka wajar akhir-akhir ini banyak demonstrasi besar-besaran memprotes keberadaan moda transportasi berbasis online. Berbeda, bagi yang pro keberadaan moda transportasi berbasis online, meski secara normatif keberadaannya belum diatur oleh undang-undang, bukan berarti melanggar undang-undang, jika ditinjau dari aspek kemanfaatan, moda transportasi berbasis online justru sangat membantu masyarakat luas, terutama kalangan menengah-bawah yang

¹ <http://www.referensimakalah.com/2013/01/pengertian-hukum-progresif.html>

² Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, ps 1.

³ Indonesia. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ps 1, LN No. 196, TLN 5025.

terbantu mendapatkan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran untuk menggeliatkan ekonomi kerakyatan. Sementara, pelaku usaha penghubung seperti Go-Jek menyatakan dalam situs Go-Jek (*Terms of Use Pasal 1.5*) dan dalam artikel **Gojek Bukan Perusahaan Transportasi Umum** bahwa mereka adalah “**Perusahaan Teknologi**” yang tidak diwajibkan untuk memiliki izin usaha transportasi yang mereka hubungkan.⁴ Dengan adanya moda transportasi berbasis online ini, disini nampak jelas keberadaan hukum kedodoran menghadapi pesatnya kemajuan teknologi. Hukum yang sifatnya *living law* (hukum yang hidup) ditengah-tengah masyarakat sudah selayaknya hukum harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi, hukum tidak boleh kalah lari kencang dengan kemajuan teknologi, agar tidak lapuk dimakan zaman (*veroured*).

Apabila diteliti lebih jauh keberadaan transportasi berbasis online memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Dapat mengurangi pengangguran;
2. Tambahan penghasilan bagi yang *freelance*;
3. Membantu pemerintah mengurangi kemiskinan;
4. Stabilitas nasional dapat terjaga dengan baik.

Jika disimak dengan saksama pro dan kontra keberadaan moda transportasi berbasis online ini, pertanyaan menarik yang patut diajukan, mengapa selama ini tidak pernah ada pihak-pihak yang memperlakukan ojek konvensional yang sudah lama beroperasi padahal juga tidak memiliki ijin sebagai angkutan jalan raya?. Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu kiranya memperhatikan aspek-aspek penegakan hukum. Ada 3 (tiga) aspek penegakan hukum yang berlaku, pertama, aspek kepastian hukum, kedua, aspek keadilan hukum dan ketiga, aspek kemanfaatan hukum. Ketika moda transportasi berbasis online dapat menyalip substansi perkembangan regulasi, manakah sesungguhnya yang harus didahulukan? apakah mengedepankan aspek kepastian hukum, kemanfaatan hukum atautkah keadilan hukum?. Tentu pilihan yang paling tepat diambil adalah dengan mengedepankan aspek kemanfaatan hukum dengan tidak menafikkan dari kedua aspek penegakan hukum tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan mengenai identifikasi dan pembahasan dalam permasalahan diatas, maka dalam merumuskan masalah ditata sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Moda Transportasi Berbasis Online menemui hambatan dalam operasinya? .
2. Langkah-langkah apakah yang harus ditempuh oleh Pemerintah dan DPR untuk melindungi Moda Transportasi berbasis online ini?.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan Moda Transportasi berbasis online selama ini belum memiliki legalitas.
2. Langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah dan DPR untuk mengatasi polemik berkepanjangan Moda Transportasi berbasis online.

2.1. PEMBAHASAN

Menurut Ndraha (2003:7) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Sementara menurut Sadu Wasistiono ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara lembaga tertinggi dan tinggi Negara dengan masyarakatnya dalam rangka menjalankan kewenangan untuk melayani publik. Bidang kajian ilmu

⁴ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56739f735626d/apakah-perusahaan-aplikasi-ojek-harus-berizin-perusahaan-angkutan-umum>.

pemerintahan adalah kewenangan, yakni kekuasaan yang sah (*legitimate power*) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.⁵

Keberadaan moda transportasi berbasis online langsung atau tidak langsung dapat berdampak bagi pemerintahan Joko Widodo. Menghadapi moda transportasi berbasis online ini, Presiden yang dilantik oleh MPR pada tanggal 20 Oktober 2014 dalam posisi dilematis. Presiden telah mengucapkan sumpah dan janji akan memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Ini artinya, Moda Transportasi berbasis online yang belum memiliki izin transportasi angkutan jalan, secara normatif Presiden tidak diperbolehkan turut mendukungnya, sebab, apabila Presiden turut mendukung sesungguhnya dapat dikwalifisir telah melanggar sumpah jabatan sebagaimana ditentukan pasal 9 UUD 1945⁶ yang dampaknya dapat di *impeachment* (dimakzulkan). Keberadaan Moda Transportasi berbasis online membuat Presiden dalam posisi dilematis, jika menegakkan aturan turut melarang keberadaan moda transportasi berbasis online karena belum memiliki izin, risikonya sangat besar sekali yang akan ditanggung bagi Presiden, persoalan ini bukan semata-mata masalah penegakan hukum, dapat berkembang liar menjadi persoalan politik yang meluas, oleh karena itu harus dikelola dengan baik persoalan moda transportasi berbasis online ini. Dalam pertarungan Pilpres 2019 mendatang tentu Jokowi tidak ingin ditinggalkan oleh konstituennya, sebab ingatan kita masih segar pasangan Jokowi-Jusuf Kalla dalam pertarungan Pilpres 2014 lalu, memiliki “tagline” pemimpin yang lahir dari rakyat dan untuk rakyat. Berbeda dengan Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan kala itu yang dengan tegas dan lantang berani melarang beroperasinya moda transportasi berbasis online, namun secepat kilat diralatnya kembali, hal ini dapat terbaca dengan jelas, ralat dari sang menteri tersebut dapat dimaknai telah menyadari akibat pelarangan tersebut akan berdampak luas kepada pemerintahan Jokowi. Seyogyanya menteri-menteri ketika mengeluarkan pernyataan yang berdampak luas kepada masyarakat lebih berhati-hati, meski apa yang diucapkan itu benar secara regulasi, namun belum tentu baik untuk kondisi Indonesia yang saat ini rakyatnya masih banyak penganggurannya. Jika ada seorang menteri yang keseleo lidah dalam mengambil kebijakan untuk rakyat, tentu akan berdampak luas kepada pemerintahan Jokowi, karena sang Presiden-lah yang mengangkat pembantu-pembantunya itu, jika menteri yang melakukan kesalahan tentu presiden akan terkena imbasnya. Dalam kasus ini menteri perhubungan dapat dikatakan telah melakukan *big mistake* (kesalahan besar). Saat ini banyak rakyat yang sudah tidak bisa mengencangkan ikat pinggang lagi (berhemat) bahkan banyak dari mereka yang sudah tidak memiliki ikat pinggang lagi dikarenakan harga-harga kebutuhan pokok yang semakin meroket tak terbendung lagi.

Keberadaan Moda Transportasi berbasis online saat ini adalah salah satu solusi untuk mengatasi pengangguran manfaatnya nyata dirasakan oleh masyarakat. Hukum itu tidak seyogyanya dibaca hanya secara teks redaksional semata, hukum harus dimaknai secara terintegrasi, holistik dan komprehensif lebih-lebih moral reading

Pelayanan publik termasuk jasa moda transportasi adalah tanggungjawab pemerintah sebagaimana ditentukan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan publik sebagai berikut: *Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang dimaksud dengan Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.*⁷

Seharusnya pemerintah berterima kasih kepada anak-anak bangsa yang memiliki inovasi menciptakan kreativitas ekonomi kerakyatan dengan menciptakan moda transportasi berbasis online yang dapat mengurangi pengangguran dan menggairahkan daya beli masyarakat. Moda transportasi berbasis online tidak ada pihak-pihak yang dirugikan justru manfaatnya jauh lebih besar dirasakan oleh masyarakat, lalu kenapa kita harus meributkan bahkan melarang keberadaannya? Bukankah pemerintah belum dapat melaksanakan sepenuhnya amanat konstitusi untuk memberikan kesejahteraan rakyat?

Maka, sudah tepat sikap Presiden Joko Widodo yang membolehkan beroperasinya moda transportasi berbasis online, meski keberadaannya belum diatur didalam undang-undang. Sebab, jika Presiden ikut-ikutan

⁵ . Taliziduhu Ndraha. (Kybernology (Ilmu Pemerintahan baru). Hal. 7, Buku Kesatu. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2003

⁶ Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, ps. 9.

⁷ Indonesia. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, ps 1, LN No. 112, TLN 5038.

melarang beroperasinya moda transportasi berbasis online, maka akan berefek besar sekali, taruhannya, jika kembali bertarung di Pilpres 2019 mendatang, hampir pasti kehilangan kepercayaan masyarakat untuk terpilih kembali.

2.2. Simpulan

Berdasarkan pembahasan moda transportasi berbasis online tersebut meski secara normatif belum diatur oleh undang-undang dan dianggap ilegal tidak memiliki izin dalam bentuk badan usaha, namun untuk kepentingan yang jauh lebih besar mengurangi pengangguran dan untuk menciptakan suasana kehidupan berbangsa dan bernegara lebih kondusif, maka lebih baik pemerintah tetap mengizinkan moda transportasi berbasis online dengan menggunakan pendekatan asas kemanfaatan, dengan sementara mengesampingkan asas kepastian hukum sambil menunggu revisi undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan mengkhususkan moda transportasi berbasis online dikecualikan dari izin usaha.

2.3. Saran

1. Untuk menciptakan kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum, agar segera merevisi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan mengecualikan moda transportasi berbasis online tidak termasuk perusahaan berizin yang berbadan usaha.
2. Agar pemerintah turut mendukung moda transportasi berbasis online dalam bentuk nyata mendukung revisi UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan mengecualikan moda transportasi berbasis online tidak perlu perusahaan berbadan usaha. Dukungan revisi undang-undang ini sebagai bentuk pemerintah menyadari bahwa sesungguhnya keberadaan moda transportasi berbasis online sangat membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran yang dapat menciptakan suasana bernegara dalam kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ndraha, Taliziduhu. (Kybernology (Ilmu Pemerintahan baru). Buku Kesatu. Jakarta RINEKA CIPTA, 2003

Sadu Wasistiono, (Pengantar Ekologi Pemerintahan) Buku Kesatu: Bandung:IPDN Press, 2013.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004).

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

PP No. 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan

C. WEBSITE

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56739f735626d/apakah-perusahaan-aplikasi-ojek-harus-berizin-perusahaan-angkutan-umum>

<http://www.referensimakalah.com/2013/01/pengertian-hukum-progresif.html>